



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 21 Januari 2016
Waktu	: 13.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Baralkohol.
Ketua Rapat	: Aryo P.S, Djojohadikusumo
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 26 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber : Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWGI)

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 14.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN/MASUKAN :

A. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWGI) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Pada Prinsipnya kami dari Konferensi Wali Gereja Indonesia menyetujui dibuatnya Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol namun ada beberapa catatan yaitu :

1. Judul "Larangan Minuman Beralkohol" tidak tepat, alasannya: Dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masyarakat masih diperbolehkan untuk

memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk kepentingan khusus. Dengan judul itu, orang akan mudah menginterpretasikan bahwa semua minuman beralkohol dilarang. Oleh karena itu, kami usul agar judulnya diganti dengan "Pengendalian Minuman Beralkohol!"

Sehubungan dengan pasal 8 itu juga, jika minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti, ibadah, ritual keagamaan, maka kebutuhannya akan sedikit. Sementara masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari minuman beralkohol itu. Mereka akan kehilangan pekerjaan, apakah pemerintah sudah siap memberikan pekerjaan baru/alternative kepada mereka? Lagi pula untuk kebutuhan pariwisata, mungkin bukan minuman beralkohol tradisional tetapi yang berkelas internasional karena banyak wisatawan yang dari luar negeri. Kebutuhan minuman beralkohol tradisional lebih sedikit lagi.

2. Dampak negatif baik secara personal dan sosial dari alkohol hanya akan terjadi jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengonsumsi secara berlebihan ini berhubungan dengan perilaku bukan dengan tersedianya minuman beralkohol. Meskipun ada ratusan botol minuman beralkohol jika dikonsumsi secara benar tidak akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karenanya, hal ini berhubungan dengan perilaku dan karakter. Membentuk karakter bukan dengan Undang-Undang tetapi dengan pendidikan dan teladan baik di rumah, sekolah dan masyarakat. Saat ini bukan larangan untuk memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi menciptakan sistem dan mekanisme agar masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol secara bijaksana. Namun sayang, unsur pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang ini nyaris tidak ada padahal itu sangat penting. (Pendidikan hanya dipasal 9 dan itupun sangat terbatas hanya untuk kepentingan tertentu)
3. Dalam pasal 9 Rancangan Undang-Undang meminta kepada pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol untuk kepentingan tertentu (Adat dan agama). Bagaimana mungkin hal ini akan dilakukan, minuman beralkohol ini menjadi salah satu syarat dalam ritual tersebut? apakah kemudian diusulkan agar minuman beralkohol untuk adat dan agama itu harus diganti?)
4. Minuman beralkohol ini sudah di atur dalam Kepres Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diperbaharui menjadi Perpres no. 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Mengapa masih membuat Undang-Undang Larangan Minuman beralkohol lagi? Judul dalam Keppres itu lebih tepat daripada "larangan". Dengan adanya pengawasan dan evaluasi tentu punya tujuan yang sama yaitu agar minuman beralkohol tidak menimbulkan masalah.
5. Penggunaan minuman beralkohol dalam kepentingan terbatas dalam Pasal 8 ayat (3) akan di atur dalam Peraturan Pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk membuat Peraturan Pemerintah semenjak Rancangan Undang-undang adalah 1 tahun (pasal 23). Satu tahun yang vakum ini sangat rawan dengan


razia, sweeping yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu dan berujung pada kekerasan. Siapa yang akan menjamin hal-hal itu tidak terjadi?

6. Jika sudah ada Undang-undang yang jelas untuk apa ada tim terpadu (pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15). Aparat penegak hukum (polisi, hakim dan Jaksa) tinggal bertindak seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.
7. Dalam Naskah Akademik (NA) ini hanya Majelis Ulama Indonesia yang direferensi sebagai pihak yang menolak minuman beralkohol, tetapi agama lain tidak. Padahal Rancangan Undang-Undang ini nantinya akan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang pluralis.
8. Pihak pembuat Naskah Akademik hanya berkonsultasi dengan para elite tetapi dengan masyarakat yang selama ini secara kultural terbiasa dengan minuman beralkohol belum ditanyai. Sementara mereka inilah yang nantinya akan merasakan dampaknya dengan pemberlakuan Rancangan Undang-undang larangan minuman beralkohol ini

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 12.15 WIB.

KETUA RAPAT,


ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO
A - 342